



**PUTUSAN**

Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk CABANG KARAWANG**, berkedudukan di Jalan Alternatif Tanjung Pura-Klari, RT 017, RW 004, Kelurahan/Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diwakili oleh Dr. Solihin, S.H., M.H., C.Med., CAC., dan Bambang Setyawan Djojo, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., berkantor di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat, Kaveling 9, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**R. MISBAHUL FAJRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Villa Kencana, Blok B2, Nomor 29, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Irayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPP-GSPMII) serta Direktorat Hukum dan Pembelaan pada DPP-GSPMII, berkantor di Gedung Wisma Nugraha, Lantai 4, Nomor 408, Jalan Raden Saleh Raya, Nomor 6, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 0137/SDM-REGKWG/8-22, tentang berakhirnya hubungan kerja Penggugat sejak tanggal 3 Agustus 2022 batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum terputus;
4. Memerintahkan dan mewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula dengan tetap membayar upah setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2023 kepada Penggugat selama belum ada Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan rincian sebagai berikut:  
Upah bulan Agustus 2022 s.d. Juli 2023:  
$$\text{Rp}5.623.469,00 \times 12 = \text{Rp}67.481.628,00$$

THR tahun 2023	= <u><math>\text{Rp } 5.623.469,00</math></u> +
total	= $\text{Rp}73.105.097,00$
6. Mewajibkan Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli praesintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 0137/SDM-REGKWG/8-22, tertanggal 2 Agustus 2022, tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan November 2023 dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2023 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp95.598.973,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 15 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2024 dihubungkan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar memperhatikan bukti P-1 Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 7 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 203028/SDM-SATKWG/11-15 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 3 November 2015, jabatan *Assistant Chief Of Store*, ditempatkan di bagian area (*branch*) dengan menerima upah terakhir sebesar Rp5.623.469,00 (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) (*vide* bukti P-2);

Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanggal 3 Agustus 2022 dengan Surat Keputusan Nomor 0137/SDM-REGKWG/8-22, tanggal 2 Agustus 2022, dengan alasan Penggugat melakukan kesalahan mendesak;

Bahwa kesalahan bersifat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154 A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, merupakan kesalahan pekerja/Penggugat melakukan tindak pidana, oleh karena itu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat melakukan kesalahan bersifat mendesak tidak dapat dibenarkan karena Penggugat belum ada bukti melakukan tindak pidana;

Bahwa memperhatikan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7 Penggugat telah melanggar *Standar Operational Prosedure* atau melakukan kesalahan yang dapat merugikan Tergugat, apabila hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dilanjutkan kembali tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah adil dan patut hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat diakhiri dan dinyatakan Putus sejak putusan ini diucapkan tanggal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 April 2024 karena Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154 A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak Uang Kompensasi PHK berupa Uang Pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 masa kerja 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dengan Upah Rp5.623.469,00 (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), maka perhitungan uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon:  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}5.623.469,00 = \text{Rp}25.305.610,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp}5.623.469,00 = \text{Rp}22.493.876,00$
- Uang Penggantian Hak (cuti yang belum diambil  
atas pengakuan Tergugat):  $= \text{Rp } 899.755,00 +$   
Jumlah uang kompensasi PHK Penggugat  $= \text{Rp}48.699.241,00$   
(empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. CABANG KARAWANG, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk CABANG KARAWANG**, tersebut;
- Membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg., tanggal 15 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 3 Agustus 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Kompensasi PHK berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp48.699.241,00 (empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 April 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH., M.HUM.  
Nip.19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 422 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)